



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Diterima Tgl : 01/04/2024
No. Surat : 600.2.6.4/44/DPKPP	No. Agenda : 1348
Tgl. Surat : 25/03/2024	Sifat : Nota Dinas
Hal : Nota Dinas Permohonan Persetujuan Penetapan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PNS Desa Puncak Indah Kecamatan Malili.	
<u>DITERUSKAN KEPADA :</u> Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
<u>DISPOSISI ASISTEN :</u> Sekretaris Daerah : Yth Bpk Sekda diperhadapkan nota dinas Kadis perumahan kawasan permukiman dan pertanahan ttg permohonan persetujuan penetapan tim pengelola rumah susun sederhana sewa PNS desa puncak indah kecamatan Malili	
<u>DISPOSISI SEKDA :</u> Bupati : Yth. Bapak Bupati - Diperhadapkan dgn hormat	
<u>DISPOSISI BUPATI :</u> Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan : proses sesuai ketentuan ybl	

Malili, 01/04/2024

KEPALA BAGIAN UMUM

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Luwu Timur
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Nomor : 600.2.6.4/44/DPKPP
Tanggal : 25 Maret 2024
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penetapan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PNS Desa Puncak Indah Kecamatan Malili.**

I. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 Nomor 30);
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37/F-04/I/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Tahun 2024.

II. Penjelasan

1. Bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dimaksud di atas adalah Rusunawa PNS yang berada di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili;
2. Rusunawa PNS terdiri dari 1 (satu) Tower yang terbagi menjadi 3 (tiga) lantai dengan jumlah kamar sebanyak 42 unit;
3. Pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa PNS telah dilakukan sejak tanggal 24 April 2020 berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0202-Dr/230 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa.
4. Rusunawa tersebut merupakan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor 1467/PKS/DR/2022 dan Nomor 147.543./75/PKS/PEM-LT/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan dengan Bupati Luwu Timur Nomor 1467/BA/DR/2022 dan Nomor 147.543./76/BAST/PEM-LT/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022.
5. Saat ini telah dibentuk Tim Pengelola sementara, seiring dengan telah dilakukannya serah terima Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk segera menetapkan Tim Pengelola Rusunawa PNS.

III. Kesimpulan dan Saran:

1. Oleh karena itu, untuk percepatan pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa PNS dan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelola melalui Keputusan Bupati.
2. Bapak Bupati berkenan, dimohon agar dapat ditetapkan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PNS Desa Puncak Indah Kecamatan Malili.

Demikian nota dinas ini diperhadapkan untuk mendapatkan persetujuan dan petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19740323 200312 1 004



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /D-06/ /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PNS
DESA PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa PNS Desa Puncak Indah Kecamatan Malili;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 Nomor 30);
14. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37/F-04/I/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PNS DESA PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI.
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa PNS Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan;
 - c. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan rutin perawatan/pemeliharaan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - e. melaksanakan seleksi calon penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - f. melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan, pelanggaran, pembinaan, kebersihan, ketertiban lingkungan, dan penegakan peraturan terhadap penghuni; dan
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/ penyewaan dan menerima uang sewa serta menyetorkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. Menyusun tata tertib penyelenggaraan penghunian rusunawa PNS
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /D-06/ /TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA PNS DESA
PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA PNS DESA PUNCAK INDAH KECAMATAN MALILI

- Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan
Anggota : A. Bagian Administrasi, Penghunian dan Pembinaan
Penghuni:
1. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Staf Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
B. Bagian Pengembangan, Peningkatan Kualitas dan
Pemeliharaan:
1. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
Pada Bidang Sarana dan Prasarana
Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
2. Staf Pada Bidang Sarana dan Prasarana
Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
C. Bagian Pengawasan dan Keamanan:
1. Security Rumah Susun Sederhana Sewa PNS
D. Bagian Keuangan:
1. Bendahara Penerimaan
2. Staf Pada Bagian Umum dan Keuangan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN